

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT PROVINSI BANTEN  
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR : 038/Hk.03.1-  
Kpt/36/Prov/II/2019 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI BANTEN**

**Abstrak :** Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 43/PP.09.2-BA/01.1/Prov/II/2019 tanggal 19 Februari 2019;  
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Banten.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten ini** adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal peraturan penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 402); Keputusan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/pL.O2.1-Kpts/O1/KPU/I/2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, tanggal 17 Januari 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 038/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/II/2019 diatur tentang : Menetapkan Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Banten.

- Catatan :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten ini berlaku sejak tanggal 19 Februari 2019
  - Lampiran 1 halaman